



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KANTOR BUPATI LANDAK JL RAYA NGABANG - SANGGAU KM 3 78357 085162580619

satpolpp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum

No. SK : 300.1/01.2/satpolIPP-sekre/2024

Persyaratan

1. laporan pelanggaran ketertiban umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

MEKANISME PELAYANAN PUBLIK



Catatan : Bisa diteruskan / tidak
———— Tetap diteruskan

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pengaduan Layanan



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KANTOR BUPATI LANDAK JL RAYA NGABANG - SANGGAU KM 3 78357 085162580619

satpolpp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. pedagang kaki lima tidak ditertibkan dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban fasilitas umum, dengan tahap :
 - a. Surat Peringatan I
 - b. Surat Peringatan II
 - c. Surat Peringatan III